



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS SOSIAL

Jalan Basuki Rahmat No. 72 Telp. (0721) 481600 Fax. (0721) 483692
<http://dinsoslampungprov.go.id>
BANDAR LAMPUNG

Kode Pos : 35215

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI LAMPUNG**

Nomor : 800/ 96 /V.07/B.V/2022

TENTANG

**PENETAPAN MAKLUMAT, VISI, MISI DAN MOTTO PELAYANAN
PADA DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG**

KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan penyelenggaraan azas pemerintah yang baik, dan guna mewujudkan pelayanan yang prima kepada pengguna jasa pelayanan, maka setiap penyelenggara pelayanan wajib menetapkan maklumat, visi, misi dan motto pelayanan publik;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Maklumat, Visi, Misi dan Motto Pelayanan pada Dinas Sosial Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman;
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial;
 - 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
 - 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 - 9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 35 Tahun 2020;
 - 10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT, VISI, MISI DAN MOTTO PELAYANAN PADA DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Menetapkan Maklumat, Visi, Misi dan Motto Pelayanan pada Dinas Sosial Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Maklumat, Visi, Misi dan Motto Pelayanan pada Dinas Sosial Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu diatas wajib diketahui dan dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan pada Dinas Sosial Provinsi Lampung.
- KETIGA : Maklumat, Visi, Misi dan Motto Pelayanan pada Dinas Sosial Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG

PADA TANGGAL : 5 JANUARI 2022

KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG


Drs. ASWARODI, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 197006111990031003

Tembusan :

1. Gubernur Lampung (Sebagai laporan);
2. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
SOSIAL PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 800/9.5 /V.07/B.V/2022
TANGGAL : 5 JANUARI 2022

**MAKLUMAT, VISI, MISI DAN MOTTO PELAYANAN
PADA DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG**

MAKLUMAT	<ol style="list-style-type: none">1. Dengan ini Kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan.2. Sanggup memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus.3. Apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
VISI	Melayani dengan profesional, akuntabel dan transparan
MISI	<ol style="list-style-type: none">1. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan2. Meningkatkan kualitas pelayanan secara profesional.3. Mengedepankan keterbukaan dalam proses pelayanan.4. Mengembangkan layanan informasi pada masyarakat
MOTTO	Terima – Layani – Dampingi

KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG



Drs. ASWARODI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700611 199003 1 003